



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN BALUNG**

JL. RAMBIPUJI NO. 124 ☎ (0336) 6200051 BALUNG 68161

---

**KEPUTUSAN CAMAT BALUNG**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/19/35.09.10/2025**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BALUNG**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Balung ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Balung Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Camat Balung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Balung

Pada tanggal : 10 Februari 2025



Mohamad Faridj Wadji, S.Sos  
Perdana

NIP. 19700314 198903 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN (PERANGKAT DAERAH)**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG GJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p><b>Penjelasan Indikator :</b> Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p><b>Penjelasan Indikator :</b> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan</p>	- Seksi Pemerintahan	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	<p>dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan</p>		<p>informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan , saran dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul>	<p>- Seksi Pelayanan Umum</p> <p>- Seksi PMKS</p> <p>- Seksi Trantib</p>	

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p><b>Formulasi Kegiatan :</b>            Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi  <math>\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan}} \times 100\%</math></p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</li> </ul>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formasi Perhitungan :</b>            Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.  <math>\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk}} \times 100\%</math></p> <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan</li> </ul>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</p> <p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</li> <li>2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</li> </ol>	- Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) PD
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p><b>Formasi perhitungan :</b></p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai. _____ x 100%</p> <p>Jumlah seluruh indikator program</p> <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <p>Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2025 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Balung Tahun 2021-2026, yaitu:

- **NON RUTIN**

- **Tujuan**

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- **Sasaran**

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
2. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

- **RUTIN :**

- **Tujuan**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

- **Sasaran**

1. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah